



PUTUSAN

Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara istbat nikah pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMOHON I bin XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Padang, 29 Mei 1966, Umur 57 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **Pemohon I**.

PEMOHON II bin PEMOHON I, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 25 November 1992, Umur 31 Tahun, Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **Pemohon II**.

PEMOHON III binti PEMOHON I, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 05 Juni 2003, Umur 20 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **Pemohon III**. Telah memberi Kuasa Khusus kepada Rahmat Nurdin, S.H. dan Ghani Rahman Hakim, S.H. Keduanya adalah Advokat, Konsultan Hukum, dan Penasehat Hukum pada kantor RNP LAW OFFICE, yang berdomisili di Jalan Raya Ciburuy No.205, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, 40553, e-mail rahmatnurdin.lawoffice@gmail.com. Selanjutnya disebut **Para Pemohon**.

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 1 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LAWAN

TERMOHON bin XXX, NIK. -, Tempat Tanggal Lahir, Bandung, 07 Januari 1979, Umur 45 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di -, Kota Bandung. Sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Termohon;

Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan Register Nomor 767/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 07 Februari 2024, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa perlu terlebih dahulu dijelaskan kedudukan dari Termohon adalah sebagai saudara kandung dari **Almaruhmah XXX alias Nyi XXX binti XXX**;
2. Bahwa pada tanggal 22 Februari 1992 **PEMOHON I bin XXX** dengan **Almarhumah XXX alias Nyi XXX binti XXX** telah melangsungkan pernikahan dengan memenuhi syarat rukun nikah sesuai syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) berstatus Jejaka, sedangkan **Almarhumah XXX alias Nyi XXX binti XXX** berstatus Perawan. Serta pada saat dilangsungkannya pernikahan tersebut memakai Wali Nasab Ayah Kandung yang bernama **Bapak XXX**, dengan saksi nikah masing-masing bernama **Bapak XXX** dan **Bapak XXX**, serta maskawin berupa emas seberat 10 Gram;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut **PEMOHON I bin XXX** dengan **Almarhumah XXX alias Nyi XXX binti XXX** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai dua orang anak yang bernama:
 - 4.1. **PEMOHON II (L)**, lahir di Bandung, tanggal 25 November 1992;

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.2. **PEMOHON III (P)**, lahir di Bandung, tanggal 05 Juni 2003;

5. Bahwa diantara **PEMOHON I bin XXX** dengan **Almarhumah XXX alias Nyi XXX binti XXX** tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama ikatan pernikahan tersebut Pemohon I (**PEMOHON I bin XXX**) tidak pernah berpoligami, serta **PEMOHON I bin XXX** dengan **Almarhumah XXX alias Nyi XXX binti XXX** tidak pernah terjadi perceraian dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa pada tanggal 3 November 2023 **XXX alias Nyi XXX binti XXX**, telah meninggal dunia dikarenakan sakit serta dalam keadaan beragama Islam. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 3273-KM-15112023-0036 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tertanggal 15 November 2023;
8. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, Nomor 870/KUA.3204111/PW.01/11/2023, tertanggal 21 November 2023, menyatakan bahwa pernikahan antara **PEMOHON I bin XXX** dengan **Almarhumah XXX alias Nyi XXX binti XXX** tidak tercatat di register Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
9. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah dari Pengadilan Agama Bandung, guna mencatatkan perkawinan antara **PEMOHON I bin XXX** dengan **Almarhumah XXX alias Nyi XXX binti XXX**, Penetapan Ahli Waris, serta kepentingan administrasi lainnya;

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini

Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Para Pemohon

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 3 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta Termohon agar hadir di muka persidangan serta berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara **PEMOHON I bin XXX** dengan **Almarhumah XXX alias Nyi XXX binti XXX** yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Februari 1992 adalah sah;
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*)

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan pada waktu yang telah ditentukan, terhadap panggilan mana Para Pemohon hadir di persidangan didampingi Kuasanya sedangkan Termohon in person hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mempertimbangkan permohonannya, akan tetapi Para Pemohon bersikeras ingin melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara lisan tidak keberatan dan membenarkan dengan permohonan yang diajukan Para Pemohon tersebut ;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON III, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia, Kantor Kementerian Agama Kota Bandung, Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung atas nama PEMOHON I dengan XXX, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Berencana Kabupaten Bandung atas nama PEMOHON II, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kota Bandung atas nama PEMOHON III, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bandung, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* lalu oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.7;

Bahwa selain bukti tersebut diatas, Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu :

1. Nama SAKSI I, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 5 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon dan mengenal Para Pemohon sebagai suami dan anak-anak kandung dari Almh. XXX alias Nyi XXX binti XXX.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX tidak tercatat di wilayah KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab ayah kandung Almh. XXX alias Nyi XXX binti XXX yang bernama XXX.
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan XXX alias Nyi XXX binti XXX berstatus gadis.
 - Bahwa tidak ada larangan nikah bagi Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.
 - Bahwa XXX alias Nyi XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2023.
 - Bahwa sampai akhir hayat keduanya tetap menjadi suami isteri dan tidak berpoligami/menikah lagi serta tidak pula bercerai dan tetap beragama Islam.
 - Bahwa tidak ada masyarakat keberatan mereka menjadi suami isteri.
2. Nama SAKSI II, dibawah sumpahnya telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan Pemohon III dan mengenal Para Pemohon sebagai suami dan anak-anak kandung dari Almh. XXX alias Nyi XXX binti XXX.
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX tidak tercatat di wilayah KUA Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali nasab ayah kandung Almh. XXX alias Nyi XXX binti XXX yang bernama XXX.
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan XXX alias Nyi XXX binti XXX berstatus gadis.
 - Bahwa tidak ada larangan nikah bagi Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak.

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa XXX alias Nyi XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 3 Nopember 2023.
- Bahwa sampai akhir hayat keduanya tetap menjadi suami isteri dan tidak berpoligami/menikah lagi serta tidak pula bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa tidak ada masyarakat keberatan mereka menjadi suami isteri.

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon dan Termohon telah membenarkannya dan tidak membantahnya;

Bahwa Para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon begitu juga halnya dengan kesimpulan Termohon agar mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Para Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sidang dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan Para Pemohon hadir dipersidangan didampingi Kuasanya sedangkan Termohon hadir secara in person;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya diperlukan sebagai bukti bahwa Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX adalah suami isteri dan diperuntukkan sebagai persyaratan pengurusan Akta Nikah, karenanya diperlukan adanya putusan melalui Putusan Pengadilan Agama Bandung, yang tidak dapat diganti dengan yang lain, sehingga Majelis

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum (Urgensi) bagi Pemohon I tentang sah tidaknya pernikahan yang telah dilaksanakannya, hal ini sesuai dengan maksud pasal 7 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon, Termohon dalam jawabannya secara lisan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX tersebut bahkan membenarkan dan tidak membantah permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.1 sampai dengan bukti P.3 adalah bukti yang membuktikan bahwa Para Pemohon adalah bukti menunjukan identitas diri dan bukti selaku anggota masyarakat yang berdomisili, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah bukti yang menyatakan Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX adalah suami isteri namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Tersebut, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6 adalah bukti Pemohon II dan Pemohon III adalah anak-anak kandung dari pasangan suami isteri yakni Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah bukti XXX alias Nyi XXX telah meninggal dunia, karenanya bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Para Pemohon yang dihadirkan di persidangan, merupakan orang-orang dekat dengan Para Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon tentang telah terjadinya pernikahan antara Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX serta tidak adanya keberatan dari masyarakat disekitar tempat tinggal dan domisili mereka, keterangan saksi satu dengan saksi lainnya tidak bertentangan serta saling mendukung, maka menurut penilaian Majelis Hakim keterangan saksi pertama dan saksi kedua tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, karenanya keterangan tersebut dapat diterima;

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 8 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di muka persidangan dan dikuatkan dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1992 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung.
- Bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan telah memenuhi syarat rukun perkawinan, karena wali yang sah, ada mahar, ijab qabul serta disaksikan dua orang saksi.
- Bahwa sejak menikah hingga akhir hayatnya, Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam.
- Bahwa hanya XXX alias Nyi XXX binti XXX saja isteri dari Pemohon I.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa demikian juga pernikahan Pemohon I dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX tersebut dilaksanakan karena tidak ada halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi :

لا نكاح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya :

" Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa demikian juga dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298 dikatakan sebagai berikut yang artinya : "Maka jika telah ada saksi-

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang menyaksikan (pernikahan) perempuan itu yang sesuai dengan dakwaannya, maka tetaplah pernikahannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara PEMOHON I bin XXX (Pemohon I) dengan XXX alias Nyi XXX binti XXX yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung pada tanggal 22 Februari 1992;
3. Memerintahkan Para Pemohon (**PEMOHON I bin XXX dan PEMOHON II bin PEMOHON I** serta **PEMOHON III binti PEMOHON I**) untuk mendaftarkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Katapang Kabupaten Bandung;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Bandung dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H dan DR.

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kamaludin, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri para Hakim Anggota dan Neng Endah, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya dan Termohon.

Ketua Majelis

Dra. Hasdina Hasan, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H

DR. Kamaludin, M.H

Panitera Pengganti

Neng Endah, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	70.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	10.000,-
4. PNBP	: Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Biaya materai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor : 767/Pdt.G/2024/PA.Badg
Halaman 11 dari 11